

# **LAPORAN KINERJA**

# **BRMP SUMATERA SELATAN**



**BRMP SUMATERA SELATAN**  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

**2025**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Pelaporan ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara.

Laporan disusun untuk memberikan gambaran yang nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja BRMP Sumatera Selatan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi semua pihak khususnya para penanggung jawab kegiatan masing-masing terutama dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan, hingga laporan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, masukan dan saran untuk perbaikan dan tercapainya kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang, dinantikan.

Palembang, Januari 2026

Kepala Balai,

Dr. Rustam, SP., M.Si  
NIP.196906071999031001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai institusi pusat yang berada di daerah, maka Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan sebagai ujung tombak Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian dalam melakukan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi, sesuai yang tertuang dalam Renstra BRMP 2025-2029.

Untuk mengukur kinerja kegiatan Tahun 2025, telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BRMP Sumatera Selatan, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, sub kegiatan, indikator kinerja dan target. Sasaran strategis tersebut adalah : (1). Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, (2). Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, (3). Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, (4). Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan (5). Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Selanjutnya Selanjutnya, kelima sasaran strategis ini diukur dengan enam indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, (2). Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif, (3). Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan, (4) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern, (5). Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan, dan (6). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, pada Tahun 2025 diimplementasi beberapa kegiatan. Selain itu untuk menunjang berlangsungnya kegiatan di BRMP Sumatera Selatan, peningkatan kemampuan SDM, sarana/prasarana pengkajian mendapat perhatian besar.

BRMP Sumatera Selatan mendapatkan biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA 2025, sebesar Rp.10.076.344.000. Realisasi anggaran BRMP Sumatera Selatan sebesar Rp9.962.056.634,- (98,87%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.904.040.788 (99,06%), belanja barang Rp6.008.018.046 (98,73%) dan belanja modal Rp49.997.800 (100,00%).

Peningkatan kinerja Balai ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang, masih perlu dilakukan. Upaya ini dapat ditempuh antara lain antara lain melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, pematangan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

Kata kunci : LAKIN, renstra, sasaran, realisasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan organisasi BRMP.....	3
II. PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. Visi .....	8
2.2. Misi.....	8
2.3. Tujuan dan Sasaran.....	9
2.3.1. Tujuan.....	9
2.3.2. Sasaran.....	10
2.4. Kegiatan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	11
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja.....	15
3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025.....	15
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2025-2029.....	28
3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	29
3.1.4 Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan Lainnya .....	30
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	33
3.2.1 Realisasi Keuangan.....	33
3.2.2 PNPB.....	34
IV. PENUTUP.....	35

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Kegiatan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	11
2. Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	13
3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	14
4. Pengukuran Kinerja BRMP Sumsel Tahun 2025.....	17
5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga).....	19
6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan.....	21
7. Sebaran Varietas dan Luasan Lahan.....	21
8. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS.....	22
9. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.....	23
10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.....	25
11. Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2025-2029.....	28
12. Realisasi Anggaran Berdasarkan KRO Kegiatan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	33
13. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	34
14. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	34

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Selatan.....	6
2. Data Statistik Jabatan Fungsional BRMP Sumatera Selatan.....	7
2. IKPA BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 pada Aplikasi SMART.....	27
3. Dokumentasi Penerimaan Piagam Penghargaan Pemringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025.....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan Tanggal 15 November 2024.....	37
2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM Lingkup BRMP Tahun 2025.....	43
3. Nilai IKPA BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025.....	50

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2025 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan LAKIN tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029. LAKIN BRMP Sumatera Selatan yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas serta PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 2025-2029.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sumatera Selatan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres No. 7 Tahun 1999 pada dasarnya mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat laporan LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian *outcome* untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. *Output* akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah Evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu review atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar, atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Sebagai Institusi pusat yang berada di daerah dan merupakan ujung tombak Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) dalam melakukan

penerapan modernisasi pertanian, maka BRMP Sumatera Selatan berperan aktif dalam penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025). Hal ini terkait dengan arah, visi, misi, dan sasaran utama pembangunan pertanian, dimana pembangunan pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, dan penempatan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan pertanian yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Diyakini, bahwa berkembangnya sektor pertanian yang maju akan mendorong berkembangnya sektor lain terutama sektor hilir (*agriculture industries and services*) yang maju pula.

## **1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi BRMP**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BRMP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

### **a. Kedudukan**

Institusi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di daerah. BRMP Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP).

### **b. Tugas Pokok**

BRMP Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRMP Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
2. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
3. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
4. Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
5. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Untuk menjalankan program dalam wujud berbagai kegiatan, BRMP Sumatera Selatan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 65 orang yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 31 pejabat fungsional tertentu, 15 pejabat fungsional umum, 3 CPNS serta dibantu 12 PPPK Paruh waktu dan 2 orang tenaga PPNP. Sebaran SDM BRMP Sumatera Selatan berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat pada Gambar 2.

Sumber daya sarana prasarana sebagai asset barang milik negara (BMN) yang dikelola BRMP Sumatera Selatan mendukung tugas utamanya, berupa sarana dan prasarana yang sangat signifikan menunjang kinerja berupa laboratorium pengujian tanah, Unit Pengelola Benih Sumber, 2 Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yang berada di 2 Kabupaten yaitu IP2MP Kayu Agung dan IP2MP Karang Agung.

Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas lingkup Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tim Kerja Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Tim Kerja Program dan Evaluasi.

1. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

Tim Kerja Diseminasi Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern, dan materi penyuluhan.

2. Tim Kerja Program dan Evaluasi.

Tim Kerja Program dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Balai dalam menyusun rencana kegiatan, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia.



Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Sumatera Selatan



## Data Statistik Jabatan Fungsional BRMP SUMSEL

### Data Statistik Jabatan Fungsional Pelaksana



### Data Statistik Jabatan Fungsional Tertentu



(Data per 17 November 2025)

Gambar 2. Data Statistik Jabatan Fungsional BRMP Sumatera Selatan

## II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan merupakan salah satu Unit pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang secara hirarki merupakan *Bussines unit* Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Visi, misi, kebijakan dan kegiatan BRMP Sumatera Selatan, mengacu pada visi dan misi BRMP, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi dan program seluruh satuan kerja BRMP. Memperhatikan *hiearchical strategic plan*, maka visi BRMP Sumatera Selatan merujuk pada visi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah: **“Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekeyasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju”**.

### 2.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka BRMP Sumatera Selatan memiliki Misi yang merujuk pada **Misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian** yaitu:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;

5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

### **2.3. Tujuan dan Sasaran**

#### **2.3.1. Tujuan :**

Tujuan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, dengan indikator tujuan Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan;
2. Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, dengan indikator tujuan Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dan jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
3. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, dengan indikator Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern;
4. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator tujuan nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator tujuan Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

### **2.3.2. Sasaran :**

Sasaran BRMP Sumatera Selatan mendukung sasaran program BBPPMP dan BRMP. Adapun sasaran kegiatan BRMP Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani;
2. Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif;
3. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani
4. Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, program/kegiatan BRMP Sumatera Selatan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

#### **Sasaran 1: Meningkatnya Pelaku Usaha Tani yang Menerapkan Standar Pertanian**

Untuk mencapai Indikator Kinerja I, BRMP Sumatera Selatan memiliki kegiatan Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi.

#### **Sasaran 2: Tersedianya Teknologi Hasil Perekayaan dan Perakitan yang Adaptif**

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui kegiatan Produksi Benih Sumber Padi Kelas SS dengan target yang dihasilkan sebanyak 150 ton.

#### **Sasaran 3: Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani.**

Pada tahun anggaran 2025, BRMP Sumatera Selatan belum memiliki target Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern.

**Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima.**

Pada tahun anggaran 2025, BRMP Sumatera Selatan memiliki target nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan sebesar 88,65.

**Sasaran 5: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Sumatera Selatan (Nilai) adalah 91.

**2.4 Kegiatan BRMP Sumatera Selatan TA 2025**

Pada Tahun 2025, sesuai dengan anggaran yang ada didalam DIPA dan POK, BRMP Sumatera Selatan mengimplementasikan kegiatan Penerapan, Diseminasi dan Manajemen melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja. Kegiatan BRMP Sumatera Selatan pada Tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan penerapan, diseminasi dan dukungan manajemen pada Tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
<b>018.09.EC</b>	<b>Program Nilai tambah dan Daya Saing Industri</b>	
<b>7911.AEF</b>	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>	<b>149 orang</b>
<b>7911.AEF.109</b>	<b>Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan</b>	
7911.AEF.109.051.A	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025	
<b>7911.CAG</b>	<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>4 Unit</b>

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
<b>7911.CAG.105</b>	<b>Sarana Laboratorium Pertanian Modern</b>	
7911.CAG.105.051.A	Penguatan Sarana Laboratorium	
<b>7912.RAG</b>	<b>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>150 Unit</b>
<b>7912.RAG.102</b>	<b>Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi</b>	
7912.RAG.102.A	Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS	
<b>018.09.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
<b>6918.AEA</b>	<b>Koordinasi</b>	<b>1 Kegiatan</b>
6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	
<b>6918.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>4 Layanan</b>
<b>6918.EBA.956</b>	<b>Layanan BMN</b>	
6918.EBA.956.051.A	Pengelolaan Administrasi dan Barang Milik Negara	
6918.EBA.956.051.B	Pengelolaan/Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung	
<b>6918.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</b>	<b>1 Layanan</b>
6918.EBA.958.051.A	<b>Pengelolaan Informasi Publik</b>	
<b>6918.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	
6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran Layanan Penerapan SIP dan Pengelolaan Produk Hasil Standardisasi	<b>1 Layanan</b>
6918.EBA.962.051.E	Layanan Kepegawaian	
6918.EBA.962.051.F	Layanan Keuangan	
6918.EBA.962.051.G	Layanan Ketatausahaan, Rumah Tangga, Kerarsipan, dan Perlengkapan.	
6918.EBA.962.051.H		
6918.EBA.962.051.I	Sinkronisasi Kegiatan	
<b>6918.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	
6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	<b>1 Layanan</b>
6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	
6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	

Kode Akun	Kegiatan/KRO/RO	Target KRO
6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan kantor	
6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	
6918.EBA.994.002.E	Pembayaran Upah Harian Lepas	
6918.EBA.994.002.F	Pakan	
6918.EBA.994.002.G	Pengelolaan Laboratorium	
6918.EBA.994.002.H	Pengembangan Kompetensi Pegawai	
<b>6918.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>1 Layanan</b>
<b>6918.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	
6918.EBD.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BRMP Sumatera Selatan, yang memiliki keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja dan target, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani	Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)	1
2.	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif	1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Aditif (Teknologi)	-
		2. Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	150
3.	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	Jumlah Petani yang Menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Sumatera Selatan (Nilai)	88,65
5.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	91

Alokasi anggaran BRMP Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah mengalami tujuh belas kali revisi anggaran, semula sebesar Rp.7.075.313.000,- dan setelah revisi ke tujuh belas pada bulan Desember 2025 menjadi Rp.10.076.344.000,- dengan rincian pagu anggaran berdasarkan Rincian Output (RO) kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pagu Anggaran Berdasarkan RO Kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kode	RO Kegiatan	Pagu (Rp)	%
7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	106.539.000	1,05
7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	50.000.000	0,50
7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	2.328.900.000	23,11
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	890.000.000	8,84
6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	0,10
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	10.350.000	0,11
6918.EBA.962	Layanan Umum	159.924.000	1,58
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.495.905.000	64,46
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.726.000	0,25
<b>Total</b>		<b>10.076.344.000</b>	<b>100</b>

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja**

##### **3.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025**

Pada tahun anggaran 2025, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra BRMP 2025-2029, BRMP Sumatera Selatan menetapkan lima sasaran strategis yang akan dicapai yaitu (1). Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani, (2). Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, (3). Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani, (4). Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan (5). Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Selanjutnya, kelima sasaran strategis ini diukur dengan enam indikator kinerja output berupa: (1). Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan, (2). Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif, (3). Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan, (4) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern, (5). Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan, dan (6). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolak ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1). Spesifik dan jelas, (2). Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3). Harus Relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5). Harus fleksibel dan sensitif dan (6). Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1). Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (2). Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2025. Ukuran keberhasilan dalam setiap indikator kerja dilakukan dengan membuat kriteria ukuran keberhasilan berdasarkan metode skoring: sangat berhasil (capaian  $\geq 100\%$ ), berhasil (80-99%), cukup berhasil (60-79%), dan kurang berhasil ( $< 60\%$ ) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja BRMP Sumsel Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani	Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)	1	1	100
2	Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif	1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Aditif (Teknologi)	-	-	-
		2. Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	150	150	100
3	Terwujudnya Penerapan Pertanian Modern oleh Petani	Jumlah Petani yang Menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	88,65	88,76	100,12
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	91	93,63	102,89

Berdasarkan tabel 4, capaian indikator kinerja BRMP Sumatera Selatan terdapat dua indikator kinerja yang melebihi 100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**, yang Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan

kriteria yang telah disepakati oleh seluruh eselon 1 (satu) Lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu (1). Sangat berhasil jika capaian > 100%; (2). Berhasil jika capaian 80-100%; (3). Cukup berhasil jika capaian 60-79%; (4). Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Bila dilihat capaian kinerja sasaran strategis pada tabel 4, secara umum capaian kinerja untuk BRMP Sumatera Selatan masuk dalam kategori sangat berhasil. Indikator kinerja yang dapat mencapai nilai lebih dari 100% adalah (1) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan, dan (2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan (Nilai). Dan dua indikator mencapai nilai 100% adalah (1) Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan dan (2) Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan.

Pengukuran capaian kinerja BRMP Sumatera Selatan tahun 2025 diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 BRMP Sumatera Selatan diuraikan melalui capaian kinerja setiap sasaran, yang menggambarkan realisasi yang dicapai dari target yang sudah ditetapkan melalui indikator kerjanya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran 1: Terwujudnya Penerapan Standar Pertanian Oleh Pelaku Usaha Tani**

Untuk mencapai sasaran satu tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga)	1 Lembaga	1 Lembaga	100

Pada tabel 5 dapat dilihat indikator kinerja pertama yang harus dicapai adalah Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan (Lembaga). Jumlah Lembaga Penerap Standar Yang Mendapatkan Pendampingan dengan target 1 Lembaga penerap yang mendapatkan pendampingan terealisasi sebanyak 1 Lembaga yaitu **Kelompok Tani Suka Maju, Pendampingan Kegiatan Perbenihan Padi terstandar**. Lokasi Pendampingan di Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur.

Pendampingan pada usahatani dalam Penerapan standar pertanian merupakan upaya penting yang dilakukan, salah satunya yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan adopsi praktik standar, peningkatan keterampilan (pengetahuan, sikap, perilaku) petani dalam usahatani berdasarkan acuan terstandar, diantaranya SNI, IndoGAP dimana di dalamnya dimuat sejumlah acuan teknis, mulai dari seleksi benih, pengaturan jarak tanam, pengendalian hama terpadu, hingga praktik panen dan pasca-panen yang belum familiar bagi banyak petani. Pendampingan langsung oleh pemerintah terkait serta penyuluh dan tenaga teknis mengakibatkan adopsi standar menjadi nyata dan berkelanjutan. Pendekatan ini dibuktikan efektif dalam meningkatkan kompetensi petani dan tingkat penerapan teknologi pertanian.

Tujuan lain dari pendampingan pada perbenihan padi yaitu menurunkan risiko kesalahan yang dilakukan petani, diantaranya penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Dengan pendampingan, petani lebih tepat dalam penggunaan input (benih, pupuk, pestisida), manajemen irigasi, dan praktik pasca-

panen sehingga produktivitas dan mutu gabah meningkat sementara residu kimia dan risiko pangan menurun. Intervensi teknis yang disertai monitoring juga membantu memastikan kepatuhan terhadap parameter mutu dan keamanan yang diperlukan pasar atau sertifikasi yang pada gilirannya membuka akses pasar bernilai lebih tinggi.

BRMP Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan salah satunya yakni pendampingan perbenihan padi yang meliputi koordinasi teknis dengan dinas pertanian kabupaten/kota, sosialisasi penerapan standar (SNI/IndoGAP), serta monitoring dan evaluasi lapang untuk memastikan praktik budidaya sesuai standar dan target produksi tercapai. Tim BRMP rutin melakukan pembinaan petani penangkar melalui rapat koordinasi, pertemuan, diskusi, sosialisasi, kunjungan lapang serta demonstrasi lapang. Selain itu BRMP mendampingi proses sertifikasi dan penerapan standar dengan membantu dokumentasi, pencatatan, dan pemetaan lokasi agar kelompok tani dapat memenuhi persyaratan sertifikasi dan akses pasar. Upaya ini juga mencakup kolaborasi lintas-sektor (Dinas, BPSB dan penyuluh pertanian) untuk penyediaan benih, input dan infrastruktur sehingga intervensi lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada upaya untuk melihat hasil nyata dari pendampingan usahatani yang telah dilakukan selama ini, dilakukan pengambilan data dengan wawancara terstruktur dan mendalam menggunakan kuesioner terhadap petani penangkar yang telah diberikan pendampingan terkait standar perbenihan padi.

## **Sasaran 2: Tersedianya Teknologi Modernisasi Pertanian Yang Adaptif**

Untuk mencapai sasaran kedua tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja, yaitu Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit). Capaian target dari indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi kelas SS.	119 Unit	120,4 unit
	Produksi Calon Benih Padi kelas SS	31 Unit	29,6 unit
<b>Total</b>		<b>150 Unit</b>	<b>150 Unit</b>

Pada tabel 6, indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Sumber Spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan target 150 unit dengan rincian Produksi Benih Padi 119 unit dan Produksi calon benih padi kelas SS 31 unit. Indikator kinerja ini dapat diukur melalui kegiatan Produksi benih sumber Padi 150 Ton SS.

Kegiatan Produksi benih sumber Padi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan secara partisipatif dengan Kelompok Tani Suka Maju Desa Suka Negara dan Kelompok Tani Ganti Warno Desa Ganti Warno Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan Desember 2025 pada lahan irigasi dengan luasan 60 hektar. Varietas yang digunakan adalah varietas padi Inpari 32, Inpari 42, Inpari 50, dan Pandjajaran. Selain di lahan petani kegiatan produksi benih sumber padi ini juga dilakukan di IP2MP Karang Agung dengan menggunakan Inpari 43. Sebaran varietas dan luasan lahan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sebaran Varietas dan Luasan Lahan

No	Lokasi	Varietas	Luas (Ha)
1	Desa Suka Negara	Inpari 42	10
2	Desa Suka Negara	Inpari 50	10
3	Desa Suka Negara	Padjajaran	10
4	Desa Ganti Warno	Inpari 32	20
5	Desa Ganti Warno	Inpari 42	8
6	IP2MP Karang Agung	Inpari 42	2
<b>Total Luas</b>			<b>60</b>

Berdasarkan realisasi produksi benih sumber padi kelas SS Tahun 2025, dari total target produksi sebesar 150 ton, diperoleh hasil panen sebanyak 150 ton. Namun demikian, setelah melalui proses pengujian dan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang yaitu BPSB Provinsi Sumatera Selatan, benih yang dinyatakan memenuhi standar dan tersertifikasi adalah sebesar 120,4 ton (80,27%), sedangkan 29,6 ton (19,73%) belum memenuhi persyaratan sertifikasi. Rincian hasil produksi benih per varietas tersaji pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Produksi Benih Sumber Padi SS

No	Varietas	Kelas Benih	Jumlah Tersertifikat (Ton)	Jumlah Tidak Tersertifikat (Ton)
1	Inpari 32	SS	39	11
2	Inpari 42	SS	41,4	8,6
3	Padjajaran	SS	25	0
4	Inpari 50	SS	15	10
<b>Total</b>			<b>120,4</b>	<b>29,6</b>

Benih yang tidak tersertifikasi tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya standar mutu fisiologis, khususnya daya kecambah yang berada di bawah ambang batas minimal sertifikasi ( $\geq 80\%$ ). Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Varietas Inpari 50 Marem sebanyak 10 ton dengan daya kecambah 74%;
2. Varietas Inpari 42 Agritan sebanyak 8,6 ton dengan daya kecambah 75%;
3. Varietas Inpari 32 sebanyak 11 ton dengan daya kecambah 68%.

Tidak tercapainya standar daya kecambah tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor teknis antara lain kondisi cuaca saat fase pemasakan dan panen, tingkat kemasakan fisiologis benih, serta kondisi penyimpanan awal sebelum pengujian laboratorium. Meskipun secara kuantitas produksi tercapai, secara kualitas sebagian benih belum memenuhi standar mutu sertifikasi sehingga tidak dapat diterbitkan label sertifikasi.

Ke depan, akan dilakukan langkah perbaikan melalui peningkatan pengawasan mutu pada tahap pra-panen dan pasca panen, pengaturan waktu panen yang lebih tepat, serta penguatan manajemen pengeringan dan penyimpanan guna memastikan seluruh produksi memenuhi standar sertifikasi yang ditetapkan.

**Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima**

Sasaran terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima memiliki indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	88,65	88,76	100,12

Pembangunan nilai ZI dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh Instansi pemerintah, sehingga pada periode Renstra BRMP 2025-2029, di seluruh satker Lingkup BRMP, mempunyai Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim *assesor* yang merupakan Tim Penilai Internal BRMP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala

BRMP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Penilaian indikator kinerja zona integritas BRMP Sumatera Selatan dilakukan oleh Tim Penilai dengan nilai sebesar 88,76 dari target 88,65. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada tabel 9. Hasil penilaian ZI telah disahkan oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor: 1550/Kpts/PW.410/H/12/2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 (SK terlampir).

**Sasaran 3: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas**

Sasaran terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas memiliki indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Sumatera Selatan.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA) Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (Nilai)	91	93,63	102,89

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). IKPA memantau kesesuaian

perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, yang menjadi cerminan rapor kualitas pengelolaan keuangan satuan kerja. IKPA juga menjadi alat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bagi BUN dan Menteri selaku Pengguna Anggaran serta merupakan indikator penilaian reformasi birokrasi.

IKPA memiliki 3 kerangka pengukuran, yaitu kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Setiap kerangka pengukuran memiliki sasaran kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan

Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan meningkatkan akurasi realisasi pencairan dana.

2. Kualitas Pelaksanaan

Mendorong akselerasi belanja, meningkatkan ketepatan waktu dan optimalisasi UP/TUP, dan meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan.

3. Kualitas Hasil

Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi capaian output yang berkualitas.

Ketiga kerangka pengukuran tersebut masing-masing memiliki indikator kinerja dengan total 8 (delapan) indikator yang digunakan untuk penilaian sebagai berikut:

1. Revisi Dipa (10%)
2. Deviasi Hal III DIPA (15%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Belanja Kontraktual (10%)
5. Penyelesaian Tagihan (10%)
6. Pengelolaan UP & TUP (10%)
7. Dispensasi SPM (Sebagai pengurang)
8. Capaian Output (25%)

Dengan adanya IKPA sebagai alat monev, pelaksanaan anggaran dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan hasil dapat dikendalikan dan dapat menghasilkan nilai atau manfaat bagi masyarakat dengan dasar pelaksanaan yang sesuai.

IKPA BRMP Sumatera Selatan sebesar 93,63 yang diperoleh dari aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 10.

IKPA BRMP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2025 mencapai 102,89% dari target 91 dengan capaian kinerja 93,63, dengan rincian sebagai berikut: (1) Revisi DIPA sebesar 100, (2) Deviasi Halaman III DIPA sebesar 86,71, (3) Penyerapan anggaran sebesar 98,17 (4) Belanja Kontraktual sebesar 60, (5) Penyelesaian Tagihan sebesar 100, (6) Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100, (7) Capaian Output sebesar 100 dan (8) Dispensasi SPM sebesar 0. Capaian IKPA dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. IKPA BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025 pada Aplikasi SMART.

Keterangan:

$$\text{IKPA} = ((10\% \times \text{Revisi DIPA}) + (15\% \times \text{Deviasi Hal III DIPA}) + (20\% \times \text{Penyerapan Anggaran}) + (10\% \times \text{Belanja Kontraktual}) + (10\% \times \text{Penyelesaian Tagihan}) + (10\% \times \text{Pengelolaan UP dan TUP}) + (25\% \times \text{capaian Output}) - \text{Dispensasi SPM}$$

$$\text{IKPA} = ( (10\% \times 100) + (15\% \times 86,71) + (20\% \times 98,14) + (10\% \times 60) + (10\% \times 100) + (10\% \times 100) + (25\% \times 100) ) - 0$$

$$\text{IKPA} = (10 + 13,01 + 19,63 + 6 + 10 + 10 + 25) - 0$$

$$\text{IKPA} = 93,63$$

### 3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan dengan Target Renstra 2025-2029

Jika membandingkan dengan target tahun 2025 yang terdapat pada Renstra tahun 2025-2029, secara umum capaian kinerja BRMP Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai target (Tabel 11).

Tabel 11. Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan dibandingkan dengan Target Renstra 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra					Realisasi Tahun 2025	Realisasi tahun 2025 dibandingkan Target 2025 (%)
	2025	2026	2027	2028	2029		
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan pada tahun berjalan	1	1	1	2	2	1	100
Jumlah teknologi pertanian adaptif yang dihasilkan pada tahun berjalan	0	1	1	1	1	0	-
Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	150	6.062	2.065	2.065	2.065	150	100
Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	0	425	850	1.275	1.700	0	-
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	88,65	88,76	88,77	88,79	89	88,76	100,12
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (nilai)	91	91	91	91	91	93,63	102,89

### **3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

#### **Keberhasilan**

Secara keseluruhan kinerja BRMP Sumatera Selatan dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2025 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu didukung pula oleh: (1). kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, (2). intensifnya pertemuan anggota tim kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, (3). input substansi teknis dari narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pendampingan, (4). kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumber daya manusia (tenaga fungsional, dan tenaga administrasi) dan (5). sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

#### **Kendala**

Beberapa hambatan dalam merealisasikan DIPA BRMP Sumatera Selatan antara lain disebabkan oleh kendala eksternal dan internal. Beberapa kendala eksternal antara lain: (1). Sebagian kegiatan diseminasi teknologi pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan dalam hal penentuan lokasi dan calon petani kooperator, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan dan (2). sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang terjadi lebih disebabkan pada kinerja BRMP Sumatera Selatan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu kendala administrasi merupakan hal yang pengaruh dalam merealisasikan kegiatan terutama kurangnya tenaga administrasi.

## **Langkah Antisipasi**

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja BRMP Sumatera Selatan adalah: (1). Melalui perencanaan dan perancangan program/kegiatan lebih terintegrasi dan matang, (2). peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, (3). peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan (4). pemantapan kelembagaan/organisasi yang transparan dan efisien serta peningkatan pengawasan.

### **3.1.4 Capaian Kinerja BRMP Sumatera Selatan Lainnya**

#### **Kerjasama**

Capaian kinerja BRMP Sumatera Selatan antara lain kerjasama dengan pihak luar yaitu:

1. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Informasi Pertanian dengan fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan 6 September 2026.
2. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Informasi Pertanian dengan Program studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan 6 September 2026.
3. Kerjasama Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan PT. KULAKU INDONESIA SEJAHTERA mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
4. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Tridinanti mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.

5. Kerjasama Sinergi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Standardisasi Instrumen Pertanian dengan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
6. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan, dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dengan fakultas Pertanian Universitas Palembang mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
7. Kerjasama Pendidikan, dan Latihan dengan SMK Xaverius mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
8. Kerjasama Pendidikan, dan Latihan dengan SMK Negeri I Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2026.
9. Kerjasama Kegiatan dengan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan mulai tanggal 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2027.
10. Kerjasama Pendampingan dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan PT. Perkebunan Wak Uban mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2026.
11. Kerjasama Pendidikan, Pelatihan, Penerapan dan Diseminasi Hasil Perakitan dan Perekayasa Pakert Teknologi Spesifik Lokasi Serta Modernisasi Pertanian dengan SMK Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa BPPSMP Kementan mulai tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027.
12. Kerjasama Pengelolaan Sarana Prasarana, Jasa Pengujian Laboratorium, Jual Beli Hasil Pertanian Dan Peternakan dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mitra Berlian Palembang mulai tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 21 Juli 2027.

### **Penghargaan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Tahun 2025, BRMP Sumatera Selatan menerima piagam penghargaan Kategori Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan Tahun 2025. BRMP Sumatera Selatan meraih peringkat 11 sebagai Badan Publik Informatif Lingkup Eselon III- Kementerian Pertanian. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala BRMP Sumatera Selatan Dr. Rustam, SP., MP pada Rapat Koordinasi Komunikasi dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian pada tanggal 22 Desember 2025. Dokumentasi penerimaan piagam Penghargaan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Penerimaan Piagam Penghargaan Pemingkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2025.

Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI beserta Wakil Menteri Pertanian, Jajaran pimpinan Kementerian Pertanian, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia.

## 3.2 Akuntabilitas Keuangan

### 3.2.1 Realisasi Keuangan

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2025, pagu awal total anggaran BPSIP Sumatera Selatan sebesar Rp.7.075.313.000,- Akibat adanya penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran BRMP Sumatera Selatan sesuai dengan perubahan pagu anggaran sampai akhir bulan Desember 2025 menjadi Rp.10.076.344.000,-. Realisasi anggaran BRMP Sumatera Selatan hingga 31 Desember 2025 berdasarkan data SPAN sebesar Rp9,962,056,634,- (98,87%) sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar Rp114,287,366,- (51,13%). Secara rinci realisasi per KRO dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan KRO Kegiatan BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
7911.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	106.539	105.144	98,69
7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	50.000	49.998	100
7912.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.328.900	2.310.814	99,22
6918.AEA	Koordinasi	890.000	887.900	99,76
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.676.179	6.591.953	98,73
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.726	16.247	65,71
	<b>Total</b>	<b>10.076.344</b>	<b>9.962.056</b>	<b>98,87</b>

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 13. Realisasi anggaran BRMP Sumatera Selatan sebesar Rp9.962.056.634,- (98,87%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3.904.040.788 (99,06%), belanja barang Rp6.008.018.046 (98,73%) dan belanja modal Rp49.997.800 (100,00%).

Tabel 13. Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%
1.	Belanja Pegawai	3.941.164	3.904.040	99,06
2.	Belanja Barang	6.085.180	6.008.018	98,73
2.	Belanja Modal	50.000.000	49.998	100
<b>Total</b>		<b>10.076.344</b>	<b>9.962.056</b>	<b>98,87</b>

### 3.2.2 PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BRMP Sumatera Selatan TA 2025 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNBP BPSIP Sumsel yang diperoleh dari hasil penjualan benih padi (UPBS), IP2TP Kayu Agung, IP2TP Karang Agung, Sewa bangunan rumah dinas/mess, hasil dari lelang barang milik negara.

BRMP Sumatera Selatan juga menyetorkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 sebesar Rp252.094.151,- dengan rincian seperti pada tabel 14 berikut.

Tabel 14. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kode Akun	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp.)
1.	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.528.138
2.	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	214.438.000
3.	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	35.128.013
<b>Jumlah PNBP</b>			<b>252.094.151</b>

#### **IV. PENUTUP**

Peningkatan kinerja BRMP Sumatera Selatan terus dilakukan setiap tahunnya sekaligus sebagai upaya yang dilakukan untuk mendorong terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BRMP Sumatera Selatan. Laporan Kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Renstra BRMP Sumatera Selatan 2025-2029 yang merupakan wujud pertanggung jawaban kepada Negara dan Masyarakat, sebagaimana sasaran dan indikatornya telah mengacu pada format penyusunan LAKIP pada Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan target yang ditetapkan, secara keseluruhan kinerja BRMP Sumatera Selatan memenuhi kategori sangat berhasil dalam capaian target sesuai perencanaan. Ada 2 (dua) indikator kinerja mencapai nilai > 100 % (Sangat berhasil) yaitu indikator:

- (1) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dengan capaian 100,12%,
- (2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dengan capaian 102,89%.

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rustam

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry DJufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Desember 2025  
Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Rustam

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	150	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
		<b>LAINNYA</b>		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,65	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	91	Nilai (0-100)

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>EC</b>	<b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp 156.539.000</b>
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 156.539.000
<b>HA</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp 2.328.900.000</b>
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 2.328.900.000
<b>WA</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 7.590.905.000</b>
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 7.590.905.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 10.076.344.000</b>

Total anggaran terblokir senilai Rp47.920.000, terdiri dari:

- Program Dukungan Manajemen Rp47.920.000

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Rustam

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	-	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	150	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	-	Orang
		<b>LAINNYA</b>		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,65	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	91	Nilai (0-100)

Total anggaran terblokir senilai Rp47.920.000, terdiri dari:

- Program Dukungan Manajemen Rp47.920.000


Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>EC</b>	<b>Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp 156.539.000</b>
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp 156.539.000
<b>HA</b>	<b>Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp 2.328.900.000</b>
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 2.328.900.000
<b>WA</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 7.590.905.000</b>
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 7.590.905.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 10.076.344.000</b>

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Rustam



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas SS	119	Ton
		Produksi Calon Benih Padi SS	31	Ton
<b>TOTAL</b>			<b>150</b>	<b>Ton</b>



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rustam

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry DJufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Palembang, Desember 2025  
Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Rustam

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2025**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi (Unit)	Produksi Benih Padi kelas SS	119	Ton
		Produksi Calon Benih Padi SS	31	Ton
<b>TOTAL</b>			<b>150</b>	<b>Ton</b>



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: [www.brmp.pertanian.go.id](http://www.brmp.pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
  9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Tatalaksana;
  3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  5. Penguatan Pengawasan; dan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA** : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
  - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN,



FAJURY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN  
 MODERNISASI PERTANIAN  
 NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025  
 TENTANG  
 HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI  
 PERTANIAN TAHUN 2025

<b>No.</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Nilai</b>
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

<b>No.</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Nilai</b>
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN  
MODERNISASI PERTANIAN,



RADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.



## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	014	018	567495	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	86.71	98.14	60.00	100.00	100.00	100.00	93.63	100%	0.00	93.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.01	19.63	6.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.36		89.54				100.00				